

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAZIFA ULFA SEPTIANI**

**NIM. 2110102017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**NAZIFA ULFA SEPTIANI**

**NIM. 2110102017**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
2025 M/ 1446 H**

**Defril Hidayat, M.H**

**Dosen Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kerinci**

Sungai Penuh, Januari 2025

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Kerinci**

di-

Sungai Penuh

### **NOTA DINAS**


*Assalamualaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nazifa Ulfa Septiani, NIM. 2110102017** yang berjudul “**Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh**” dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,



**Defril Hidayat, M.H**

**NIP. 199102102020121009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazifa Ulfa Septiani  
NIM. : 2110102017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Baru Sungai Deras

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Januari 2025

Saya yang menyatakan,



**Nazifa Ulfa Septiani**

**NIM. 2110102017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, April 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) KERINCI**

**Ketua Sidang/ Pembimbing**

**Defril Hidayat, M.H.**  
**NIP. 199102102020121009**

**Penguji I**

**Pitriani, M.H.**  
**NIP. 197810202005012006**

**Penguji II**

**Livia Sikmon, M. HUM.**  
**NIDN. 1002048204**

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### Persembahan:

Setiap huruf yang penulis tulis dalam lembaran karya ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Suparto dan Ibunda Tuti Herawati. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis sampai pada titik dimana skripsi ini selesai dengan diberi banyak kemudahan. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Penulis selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua penulis.

Teruntuk keluarga besar penulis, terkhusus kakak Yolana Sustika dan nenek tercinta, yang tiada hentinya memberi nasihat, motivasi hingga selesai skripsi dan studi ini, penulis ucapkan terimakasih, semoga menjadi amal ibadah untuk kalian. Tidak lupa penulis panjatkan doa kepada Allah Swt., semoga Allah Swt. ridho dengan karya ini.

### Motto:

“Cepat bangkit dari hal-hal yang membuatmu lemah, jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, satu kegagalan bukan berarti melenyapkan semua harapan”, (Nazifa Ulfaa).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh”. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, perjalanan panjang telah penulis lalui, tentunya banyak hambatan yang dihadapi namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
2. Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
3. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak hentinya memberi arahan dan semangat untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memotivasi dan menasihati dengan penuh kasih;

5. Bapak Defril Hidayat, M.H, selaku Pembimbing dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan dengan sabar memberikan bimbingan serta masukan berharga kepada penulis;
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang mempunyai hati yang hangat dan rela membuka tangan dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Pihak Dinas Perhubungan, Juru Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir yang bersedia bekerjasama dan membantu penulis dalam proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun turut berperan dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya doa yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt., semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat.

Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Sungai Penuh, Januari 2025  
Penulis,



**NAZIFA ULFA SEPTIANI**  
**NIM. 2110102017**

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Lokasi Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Teori Pengawasan .....	12
B. Teori Perlindungan Hukum.....	17
<b>BAB III.....</b>	<b>20</b>
<b>TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Juru Parkir Tidak Mematuhi Peraturan Daerah .....	20
B. Kurangnya Pengawasan oleh Dinas Perhubungan (Dishub).....	21

<b>BAB IV .....</b>	<b>23</b>
<b>ANALISIS.....</b>	<b>23</b>
A. Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh	23
B. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh.....	39
<b>BAB V.....</b>	<b>51</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

## ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum Untuk 1 (Satu) Kali Parkir sebesar Rp. 1.000,-. Namun realitanya, masih terdapat juru parkir yang mengambil retribusi parkir tidak sesuai Perda. Juru parkir di Kota Sungai Penuh khususnya di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Teuku Umar mengambil retribusi paling sedikit Rp 3.000,-. Perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh juru parkir menyebabkan pengeluaran yang tidak sesuai sehingga memaksa pengguna jasa parkir untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari semestinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh juru parkir dan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh terhadap retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan retribusi parkir disebabkan karena pemerintah tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, minimnya pengetahuan pengguna jasa parkir terhadap Perda retribusi parkir, tidak adanya papan yang menjelaskan tarif retribusi parkir disepertaran lokasi parkir, kurangnya sumber daya petugas pengawasan, tidak ada bukti pelanggaran dan aduan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Pengawasan, Retribusi, Parkir.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **ABSTRACT**

*Regional Regulation (Perda) of the City of Sungai Penuh Number 1 of 2024 related to Motor Vehicle Parking Retribution Rates on the Side of Public Roads for 1 (One) Parking Time of Rp. 1,000, -. However, in reality, there are still parking attendants who take parking fees that are not in accordance with the Regional Regulation. Parking attendants in Sungai Penuh City, especially on Jalan Hos Cokro Aminoto and Teuku Umar, take at least Rp 3,000. The arbitrary treatment carried out by parking attendants causes inappropriate expenses that force parking service users to spend more money than they should. The purpose of this study is to find out the implementation and supervision carried out by parking attendants and the Full River City Transportation Agency on motor vehicle parking fees on the edge of public roads. This research uses descriptive qualitative research method classified as field research at Jalan Hos Cokro Aminoto and Jalan Teuku Umar. The results showed that the implementation and supervision of parking retribution is not optimal because the government does not provide salaries for parking attendants, the lack of knowledge of parking service users about parking retribution regulations, the absence of boards explaining parking retribution rates around parking locations, the lack of resources for supervision officers, no evidence of violations and complaints from the public.*

**Keywords:** *Implementation, Supervision, Retribution, Parking.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Parkir merupakan salah-satu komponen dan aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri ditempat parkir (Arianto, t.t.). Mengingat infrastruktur parkir merupakan salah-satu infrastruktur yang sangat penting, maka atas persetujuan bersama DPRD Kota Sungai Penuh dan Wali Kota dibentuklah Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum.

Retribusi parkir adalah harga yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum atau prasarana parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah (Djadjuli, 2018). Retribusi parkir merupakan tempat parkir yang berada di badan jalan atau tempat parkir yang sarana dan prasarananya disiapkan oleh pemerintah daerah (Sihombing & Hutagalung, 2021).

Peraturan Daerah terkait tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir di Tepi Jalan Umum, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terkait Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum.

Pada tanggal 4 Januari 2024 Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini kemudian disetujui dan diberlakukan. Karenanya, juru parkir diwajibkan untuk mengikuti norma dan pedoman kebijakan yang telah ditetapkan (Harahap dkk., 2024).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum Untuk 1 (Satu) Kali Parkir adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Sepeda Motor (Roda Dua/ Roda Tiga)	Rp 1.000,-
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-Up, dan Sejenisnya	Rp 2.000,-
3.	Bus, Truk, dan Kendaraan Besar Lainnya	Rp 3.000,-

Berdasarkan observasi awal Penulis pada tanggal 1 dan 2 Mei 2024, juru parkir di Kota Sungai Penuh terkhusus di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar tidak menerapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh dengan benar, seperti juru parkir yang tidak mengenakan seragam resmi, tidak terdaftar di Dinas Perhubungan (Dishub), dan mengambil tarif parkir tiga kali lipat dari semestinya.

Karena ketidaksesuaian retribusi parkir yang diterapkan oleh juru parkir di lapangan dengan Perda yang berlaku, masyarakat merasa dirugikan. Ayu, warga Tanah Kampung yang merupakan salah-satu pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, juga mahasiswa semester akhir yang sedang membutuhkan biaya lebih mengungkapkan rasa jengkelnya terhadap

juru parkir yang mengambil retribusi. Ayu selalu dimintai sebesar Rp 3.000,- oleh juru parkir dan dengan berat hati tetap Ayu berikan untuk menghindari keributan.

Sinta, warga Lolo, pengguna jasa parkir di Jalan Teuku Umar, juga mengungkapkan rasa kekesalannya dan merasa dirugikan, pasalnya Sinta sering memarkirkan kendarannya di Jalan Teuku Umar dan selalu dihadapi dengan juru parkir yang tidak taat aturan seperti meminta retribusi sebesar Rp 3.000,-, untuk menghindari keributan Sinta tetap memberikan retribusi yang diminta oleh juru parkir.

Perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh juru parkir menyebabkan pengeluaran yang tidak sesuai sehingga memaksa pengguna jasa parkir untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari semestinya (Maria Nuansa Nogo Hekar dkk., 2023).

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor. Dalam Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Tepi Jalan Umum, dijelaskan bahwa retribusi untuk satu kali parkir kendaraan bermotor adalah sebesar Rp 1.000,- tapi praktik di lapangan dipungut sebesar Rp 3.000,-. Menjadi menarik untuk diteliti apa sebenarnya yang menyebabkan pelaksanaan retribusi parkir tidak sesuai dengan Perda dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh. Sehingga Penelitian ilmiah ini

dirumuskan dalam sebuah tulisan yang berjudul “Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka Penulis membatasi masalah yaitu Pelaksanaan dan pengawasan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor oleh Dishub Kota Sungai Penuh di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar. Apabila dalam pembahasan ini ada yang menyebar, maka dari itu Penulis maksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan nantinya.

### **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Sungai Penuh?
- b. Bagaimana pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Sungai Penuh;
- b. Untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan terkait retribusi parkir;
- b. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya;
- c. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

### D. Kerangka Konseptual

Sebelum Penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, berikut Penulis uraikan pengertian-pengertian dan peristilahan yang digunakan dalam skripsi ini agar tidak terjadinya multi tafsir, yaitu:

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam konteks hukum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menerapkan atau melaksanakan suatu aturan hukum demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum tersebut (Ayu Purnamawati, 2014). Sehingga yang dimaksud pelaksanaan dalam skripsi ini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menerapkan atau melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum Untuk Satu Kali Parkir.

## 2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Retribusi biasanya dikenakan untuk penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah (G. D. Saputra, t.t.). Dalam skripsi ini, fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah lokasi parkir, pengguna fasilitas adalah pengguna jasa parkir, dan pengelola adalah juru parkir.

## 3. Parkir

Parkir adalah keadaan ketika kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu, baik yang sudah ditandai dengan rambu lalu lintas maupun tidak (Resahidayat dkk., 2024). Dalam skripsi ini khusus parkir resmi di badan jalan, yakni di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar.

## 4. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel (Litiloly & Supusepa, 2024). Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kendaraan yang memiliki roda dua yang digunakan untuk transportasi darat.

Sehingga dapat ditarik pemahaman, secara umum yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai

Penuh”, pada prinsipnya adalah upaya Penulis untuk mengetahui serta menganalisa tentang pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum Untuk Satu Kali Parkir.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini Penulis menyertakan beberapa kajian literatur, diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda”, oleh Fedy Aris Tiadi Tangabali, dkk. Fokus pada pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum yang meliputi standarisasi pengelolaan dan penataan parkir, sasaran penyelenggara parkir, pengawasan juru parkir, pembinaan juru parkir dan sanksi administrasi serta faktor penghambat pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Sebab pemenuhan pengelolaan dan penataan parkir yang sesuai standarisasi yang telah ditetapkan, belum tercapai. Sasaran penyelenggaraan parkir pun belum sepenuhnya dipahami oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana kebijakan, termasuk para juru parkir yang memiliki tugas di lapangan sehingga turut memberi sumbangsih pada

belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir tersebut. Pengawasan dan pembinaan juru parkirpun belum dilaksanakan sepenuhnya secara langsung, periodik dan merata kepada seluruh juru parkir resmi yang ada di lahan-lahan parkir resmi di Kota Samarinda. Penerapan sanksi administratif bagi juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran pengelolaan dan penataan parkir telah mendapat hukuman dari UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang ditetapkan (Tangabali dkk., t.t.).

2. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau dari Aspek Sosiologis”, oleh Ilmal Yaqin, dkk. Pengelolaan perparkiran diserahkan langsung kepada Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP), sehingga teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan perparkiran Malioboro masih menyisakan banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama munculnya parkir liar yang belum bisa ditertibkan (Yaqin & Puspitasari, 2017).
3. Jurnal yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh”, oleh Shalsa Bila Agustina, dkk. fokus pada pengawasan dan hambatan Dishub Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Parkir. Hasil penelitian menunjukkan fokus utama pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada meminimalisirkan juru parkir liar

dan pembinaan rutin kepada juru parkir yang bertugas di wilayah Kota Banda Aceh. Kurangnya pengawasan pemungutan retribusi pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebabkan masih terdapat juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai peraturan. Terdapat enam hambatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan proses pengawasan terhadap retribusi pelayanan parkir, yaitu bukti pelanggaran, pengaduan dari masyarakat, jumlah juru parkir dan titik parkir, sumber daya petugas pengawasan, pemahaman pelayanan, dan penggunaan karcis. Untuk itu diharapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mensosialisasikan tarif retribusi pelayanan parkir di media sosial dengan berkerjasama dengan pihak yang memiliki pengikut berangka tinggi, meningkatkan wadah tempat pelaporan pelanggaran juru parkir, mengaplikasikan pembayaran non-tunai, menambahkan plang tarif parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh, dan penambahan sumber daya manusia pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran oleh petugas parkir (Agustina dkk., 2024).

Sementara dalam penelitian ini, fokus pada pelaksanaan retribusi parkir oleh pengguna jasa parkir dan juru parkir, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kota Sungai Penuh. Jelas bahwa dari objek penelitian, permasalahan yang ditemukan, lokasi penelitian, dan hasil penelitian merupakan indikator pembeda dari penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan secara lisan tidak bersifat numerik dan lebih berkonsentrasi pada isu-isu yang muncul dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Waruwu, 2023). Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar.

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data primer, diperoleh dari pengguna jasa parkir, juru parkir, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh;
- b. Data sekunder, diperoleh dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum, artikel, dan jurnal yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dilakukan di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar;
- b. Wawancara (*Interview*), dilakukan Penulis kepada pengguna jasa parkir, juru parkir, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh;
- c. Dokumentasi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum.

### **G. Lokasi Penelitian**

1. Jalan Hos Cokro Aminoto;
2. Jalan Teuku Umar.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Pengawasan**

Jeremy Bentham, menggambarkan pengawasan sebagai metode kontrol sosial yang memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai norma tanpa perlu adanya kekerasan fisik (Hidin & Jabar, 2021).

Dalam konteks retribusi daerah, Bentham melihatnya sebagai pembayaran yang dikenakan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi ini dianggap penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bentham berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi harus dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Hidin & Jabar, 2021).

Prinsip-prinsip pengawasan retribusi:

- a) Keadilan dan kesetaraan, retribusi harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu;
- b) Transparansi, proses pengenaan retribusi harus jelas dan terbuka, sehingga masyarakat memahami dasar dan tujuan dari retribusi yang dikenakan;

- c) Akuntabilitas, pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diperoleh dari retribusi, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik.

Dapat Penulis tarik kesimpulan, bahwa secara keseluruhan, teori pengawasan retribusi menurut Jeremy Bentham menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan penerapan hukum yang adil, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Michel Foucault, pengawasan adalah konsep yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat modern melalui mekanisme pengawasan dan disiplin. Foucault, dalam karya-karyanya, terutama *Discipline and Punish*, menjelaskan bahwa pengawasan bukan hanya sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk individu menjadi lebih patuh dan produktif (Sihombing & Hutagalung, 2021).

Dalam konteks retribusi, Michel Foucault berfokus pada bagaimana kekuasaan dan kontrol beroperasi dalam masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan disiplin, yang berimplikasi pada cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan institusi.

Konsep utama dalam teori pengawasan Foucault, (Sihombing & Hutagalung, 2021):

- a) *Disciplinary Power*

Foucault memperkenalkan konsep *disciplinary power*, yang menggambarkan bagaimana kekuasaan tidak hanya terpusat pada

individu atau institusi tertentu, tetapi tersebar di seluruh jaringan sosial. Dalam konteks retribusi, ini berarti bahwa pengawasan dan kontrol diterapkan secara sistematis untuk membentuk perilaku individu agar sesuai dengan norma. Retribusi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mendisiplinkan individu dalam memenuhi kewajiban sosial dan hukum.

b) *Panoptikon*

Konsep *panoptikon* adalah metafora penting dalam pemahaman Foucault tentang pengawasan. *Panoptikon* menciptakan rasa disiplin yang terinternalisasi, di mana individu merasa selalu diawasi dan oleh karena itu cenderung mengatur perilaku mereka sendiri. Dalam konteks retribusi, ini berarti bahwa individu akan lebih patuh terhadap kewajiban retribusi karena mereka merasa bahwa tindakan mereka sedang diawasi.

c) *Biopower*

Foucault juga mengembangkan konsep *biopower*, yang memastikan bahwa individu berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui pembayaran yang sesuai dengan layanan publik yang mereka berikan.

Teori pengawasan retribusi menurut Foucault menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya alat untuk menghukum atau mengendalikan, tetapi juga untuk membentuk individu menjadi warga negara yang patuh dan produktif. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang terus-menerus,

masyarakat dapat memelihara ketertiban sosial dan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban mereka.

Menurut Bachtiar, pengawasan adalah proses kegiatan untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan yang ditetapkan (Bachtiar, 2021).

Menurut Maharani dkk., pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Maharani dkk., 2023).

Menurut Rani dan Setiawati, pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan (Rani & Setiawati, 2020), yang dalam hal ini juru parkir sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum.

Pengawasan memiliki beberapa fungsi, diantaranya (Latman, 2018):

- a) Memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai;
- b) Mencegah terjadinya penyelewengan, maladministrasi, dan ketidak efisienan;
- c) Menilai kinerja;
- d) Memperoleh umpan balik untuk perencanaan dan pelaksanaan tugas.

Pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*). Pengawasan juga dapat dilakukan dengan beberapa jenis kontrol, yaitu:

- a) *Feedforward control*, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung;
- b) *Concurrent control*, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung;
- c) *Feedback control*, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai.

Pengawasan dimaksudkan agar penyelenggaraan perparkiran terlaksana dengan baik, bukan karena untuk mencari sebuah kesalahan dalam penyelenggaraan perparkiran tetapi pengawasan ditujukan sebagai sarana untuk mengawasi bahwa juru parkir menjalankan tugasnya dengan baik (Hutagalung dkk., t.t.).

Pengawasan retribusi parkir dilakukan oleh pihak Dishub, seperti menertibkan dan mengawasi juru parkir yang memungut tarif retribusi melebihi Perda, yang dapat menyebabkan pengguna jasa parkir harus mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya (Sari dkk., 2024).

Juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan intruksi yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pengelolaan retribusi

parkir sangat dibutuhkan agar terwujudnya transparansi dan tidak ada pihak yang dirugikan (Jumadi & Khairullah, 2024).

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Teori ini juga menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan dari negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya (Bediona dkk., t.t.).

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sering digunakan dan dianggap sebagai teori yang paling general atau berlaku umum. Hal ini karena belum ada teori lain yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak berfokus pada hukum tertentu (Bediona dkk., t.t.).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Bediona dkk., t.t.).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, (Putra, 2020):

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b) Jaminan kepastian hukum;
- c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah agar hak seseorang sebagai warga negara tidak dilanggar, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan ada konsekuensi yang diterima berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara (Am, t.t.).

Perlindungan hukum memiliki beberapa ciri, diantaranya, (Pradnyandari dkk., 2024):

- a) Pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b) Jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- c) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Jadi dapat Penulis simpulkan, bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan karena keduanya berkaitan.

Pengguna jasa parkir merupakan pihak yang seringkali dirugikan karena kedudukan yang tidak seimbang, dimana pengguna jasa parkir berada pada posisi yang lemah yang menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh juru parkir melalui pelayanan jasa parkir (Yanto dkk., 2020).

Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir, bahwa juru parkir wajib menjamin keamanan, keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu tertentu dan kepatuhan memungut tarif retribusi parkir sesuai aturan yang sudah ditetapkan (Lathifaniya, 2023).

Dalam fakta integritas juru parkir, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang dan memungut tarif retribusi parkir tidak sesuai, maka juru parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan mendapatkan sanksi. Hubungan hukumnya lahir melalui perjanjian penitipan barang, yakni tanggung jawab juru parkir terhadap pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan barang/kendaraan dalam keadaan semula (Akhyar, 2022).

## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Juru Parkir Tidak Mematuhi Peraturan Daerah**

Retribusi parkir di Kota Sungai Penuh selalu menjadi pembahasan karena pungutan retribusi dengan harga yang tidak wajar. Untuk memberantas hal itu, ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum. Untuk itu juru parkir diwajibkan untuk mengikuti norma dan pedoman kebijakan yang sudah ditetapkan (Harahap dkk., 2024).

Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum hanya mengatur ketentuan tentang juru parkir resmi, yaitu juru parkir yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas, sehingga juru parkir resmi memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang Penulis lakukan, bahkan pengelolaan dan penataan parkir yang dilakukan oleh juru parkir resmi sekalipun masih belum menerapkan secara benar berbagai ketentuan perparkiran yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a) Pungutan retribusi yang tidak sesuai, juru parkir mengambil tarif retribusi di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Sungai Penuh No 1 Tahun 2024, yakni sebesar Rp 3.000,-;

- b) Dalam satu lokasi parkir, terdapat satu juru parkir resmi, namun di Jalan Hos Cokro Aminoto, juru parkir resmi tidak menjadi juru parkir, namun memiliki tangan kedua (anak buah);
- c) (Tangan kedua juru parkir resmi) tidak mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh dan tidak mengetahui Perda retribusi parkir;
- d) Tidak mengenakan atribut juru parkir, seperti peluit, rompi dan topi parkir;
- e) Tidak menyerahkan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa parkir;
- f) Tidak menyetorkan per-hari hasil retribusi kepada bendahara penerima Dishub Kota Sungai Penuh.

Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di atas, ditambah lagi pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui Perda retribusi parkir, menambah kompleksitas masalah. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dituntut untuk proaktif melaporkan pelanggaran yang menjadi faktor krusial dalam penegakan hukum agar tindakan tegas dapat diambil oleh pihak berwenang.

#### **B. Kurangnya Pengawasan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)**

Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelenggarakan roda pemerintahan menggunakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah pengawasan terhadap retribusi parkir (Andani & Kusumaningsih, 2022).

Pengawasan perparkiran dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dibantu bidang sarana dan prasarana. Fungsi bidang sarana dan prasarana adalah menyiapkan dan melaksanakan kebijakan penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas

parkir, pembinaan, pengadministrasian, penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya (Suhendi, 2019).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang Penulis lakukan, kurangnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan parkir dan penegakan peraturan daerah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait masalah ini:

1. Keterbatasan pengetahuan Dinas Perhubungan tentang fakta integritas juru parkir. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan dan penegakan peraturan yang ada;
2. Keterbatasan petugas, jumlah petugas pengawas yang tidak memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengawasan. Dengan jumlah petugas yang sedikit, sulit untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh di semua titik parkir;
3. Sanksi yang tidak tegas, Dinas Perhubungan sering kali tidak memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, sehingga juru parkir merasa tidak ada konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini menciptakan budaya impunitas dan mengurangi efektivitas pengawasan;
4. Kurangnya sosialisasi terkait Perda retribusi parkir kepada pengguna dan juru parkir;
5. Tidak adanya papan yang menjelaskan besaran retribusi parkir di lokasi parkir.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap juru parkir yang tidak mematuhi peraturan daerah adalah langkah penting untuk menciptakan sistem perparkiran yang efisien, adil, dan transparan. Melalui pengawasan perparkiran ini, diharapkan pengelolaan parkir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pengelolaan parkir yang baik.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh**

Kebijakan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh diatur dalam Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan ada hasil yang ingin dicapai dari ketentuan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan dapat dikatakan paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep pembuatan tetapi muncul di lapangan (P. P. Saputra & Safitri, 2020).

Pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Sungai Penuh dianggap relevan dengan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo bagi pengguna jasa parkir, dimana Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pengguna jasa parkir merupakan pihak yang seringkali dirugikan karena kedudukan yang tidak seimbang, dimana pengguna jasa parkir berada pada posisi yang lemah yang menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh juru parkir melalui pelayanan jasa parkir.

Teori ini bertujuan untuk menjamin hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam memperoleh pelayanan yang adil, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memberikan dasar hukum bagi pengguna jasa parkir untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang merugikan, seperti pungutan liar, penipuan, atau ketidakjelasan dalam tarif parkir.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak-hak pengguna jasa parkir untuk mendapatkan fasilitas yang layak, seperti area parkir yang terjaga kebersihannya, pengaturan yang jelas mengenai jam operasional parkir, serta adanya sistem pengawasan yang transparan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang dari juru parkir.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, pengguna jasa parkir memiliki rasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas parkir, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen secara individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Sungai Penuh terkhusus di Jalan Hos Cokro

Aminoto dan Jalan Teuku Umar, Penulis mewawancarai pengguna jasa parkir, diantaranya:

Ayu, warga Tanah Kampung, pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto. Dalam wawancara bersama Informan, Informan mengaku tidak mengetahui Perda retribusi parkir di Kota Sungai Penuh, “Sejauh ini, saya belum pernah mengetahui soal peraturan tersebut, lantaran tidak pernah disosialisasikan, selama ini yang saya berikan kepada juru parkir Rp 3.000,- kalau kurang Rp 3.000,- mereka menolak dan tidak mau menerimanya, apalagi pada saat mendekati hari raya idul fitri, retribusi parkir bisa mencapai Rp 5.000,- untuk sekali parkir”, kata Ayu, Selasa (27/8/2024).

Selama memakai jasa parkir, Ayu mengaku belum pernah terjadi kehilangan selama menggunakan jasa parkir, “Alhamdulillah sejauh ini belum pernah kehilangan, semisal terjadi kehilangan ya seharusnya juru parkir yang bertanggung jawab untuk mengganti karena tugasnya menjaga motor yang kita parkirkan,” bebernya.

Ayu mengatakan semua juru parkir yang pernah ia temui di Kota Sungai Penuh terkhusus di jalan Hos Cokro Aminoto mengambil retribusi berlebih yang tidak sesuai dengan Perda, “Semuanya, dan bahkan hampir semua lokasi parkir yang pernah saya pakai jasanya paling sedikit mengambil Rp 3.000,- tidak ada yang mau menerima kalau dikasih Rp 1.000,- malahan kita lagi yang dimarahi kalau dikasih kurang”. Juru parkir yang mengambil retribusi tidak sesuai dengan Perda sudah lama terjadi, namun belum ada perubahan kearah yang lebih baik dari tahun ketahun, “Tidak ada ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan untuk menertibkannya, kalau begini kita masyarakat yang merasa dirugikan,” tambahnya.

Ayu mengatakan jika juru parkir mengambil retribusi berlebih karena ingin mendapat untung lebih, “Jelas mereka mau mengambil untung yang

banyak ditambah lagi pemerintah tidak menyediakan gaji untuk juru parkir dan kita masyarakat yang dirugikan, apalagi banyak parkir liar yang sudah menjamur di Kota Sungai Penuh, ditinggal sebentar sudah dimintai retribusi,” kesalnya.

“Melihat semakin menjamurnya juru parkir yang tidak taat aturan ditambah kurangnya pengawasan oleh pihak Disub, kami merasa dirugikan seharusnya uang yang berlebih itu bisa kami pergunakan untuk membeli kebutuhan kuliah apalagi sekarang disemester akhir yang membutuhkan banyak biaya, mohon kepada pihak terkait untuk memperhatikan dengan serius hal yang dianggap kecil ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan, agar kita sama-sama enak”, tutupnya.

Zamzami, warga Lubuk Suli, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024) di Jalan Hos Cokro Aminoto, dalam wawancara bersama Informan, Penulis melontarkan beberapa pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Zamzami mengungkapkan tidak mengetahui Perda retribusi parkir, “Belum tahu kalau ada Perda retribusi parkir, ini pertama kali saya mendengar dan tidak ada papan pengumuman disepertaran lokasi parkir yang menerangkan retribusi parkir,” ungkapnya.

Untuk retribusi parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, Zamzami juga mengaku dan memberikan penjelasan yang sama dari informan sebelumnya, yakni berkisar antara Rp 3.000,- sampai Rp 5.000,- untuk satu kali parkir. Zamzami selama menitip kendaraan belum terjadi kehilangan, “Selama menitip kendaraan belum terjadi kehilangan, tapi tempat duduk motor yang robek saat diparkirkan, juru parkir saat ditanya tidak tahu hal itu dan mereka tidak mau ganti rugi, seharusnya merekalah yang bertanggungjawab karena mereka bertugas untuk menjaga motor yang diparkirkan”. Zamzami menambahkan, “Semua juru parkir di sini mengambil paling sedikit Rp

3.000,- kalau kurang mereka tidak mau menerimanya, juru parkir mengambil retribusi berlebih ini sudah lama, dan tidak ada ketegasan dari atasan untuk menertibkannya,” sambungnya.

Zamzami mengatakan juru parkir mengambil retribusi melebihi Perda karena kurangnya pengawasan oleh Dishub, “Tentunya mereka mau mengambil untung lebih, apalagi kurangnya pengawasan dari atasan sehingga mereka semena-mena mengambil retribusi parkir”, bebarnya. “Hampir disemua titik parkir yang ada di Kota Sungai Penuh juru parkir mengambil retribusi tidak sesuai Perda,” ungkapnya. Zamzami mengatakan ia baru mengetahui Perda retribusi parkir, “Kami merasa ditipu dan seharusnya juru parkir meminta retribusi sesuai Perda agar rezeki yang diberikan kepada keluarganya berkah”, tutupnya.

Anggi, warga Baru Air Hangat, yang juga merupakan pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024). Anggi mengaku mengetahui Perda retribusi parkir “Iya tahu, Rp 1.000,- kan tapi realitanya berbeda”, ungkapnya. “Biasanya retribusi yang diminta oleh juru parkir sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir,” tambahnya. Anggi mengatakan Belum pernah terjadi kehilangan selama menggunakan jasa parkir, tapi jika terjadi kehilangan pihak yang bertanggung jawab adalah juru parkir. Juru parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto memungut retribusi berlebih yang tidak sesuai Perda, “Kalau dikasih Rp 1.000,- mereka menolak, terpaksa kami memberi Rp 3.000,” ungkapnya. “Juru parkir

mengambil retribusi berlebih sudah lama, namun tidak ada ketegasan dari pihak Dishub untuk menertibkannya,” terangnya.

Anggi mengatakan juru parkir mengambil retribusi berlebih dikarenakan pemerintah tidak memberikan gaji untuk juru parkir “Mungkin karena pemerintah tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, sehingga juru parkir meminta retribusi berlebih kepada pengguna jasa parkir untuk memenuhi kebutuhan mereka, seharusnya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, tidak mungkin masyarakat yang terus dirugikan dengan menjamurnya kebiasaan buruk juru parkir”, bebarnya.

“Kami kadang kesal padahal baru ditinggal sebentar sudah minta uang parkir, kalau resmi tidak masalah, ini juru parkir ilegal hampir disetiap sudut perbelanjaan ada, tapi bagaimanapun juru parkir memiliki keluarga yang harus mereka nafkahi, dan harusnya pemerintah memberi gaji untuk juru parkir, manatau dengan cara seperti itu juru parkir bisa taat dalam mengambil retribusi sesuai Perda”, tutupnya.

Elia, warga Rawang, pengguna jasa parkir di jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024). Dengan pertanyaan yang sama, Elia mengaku tidak mengetahui Perda retribusi parkir, “Saya tidak mengetahui Perda retribusi parkir, namun biasanya retribusi yang diminta oleh juru parkir sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir”. Elia merasa aman bila memarkirkan kendaraannya di jalan Hos Cokro Aminoto, pasalnya ia tidak pernah terjadi kehilangan ataupun kerusakan selama memarkirkan kendaraannya, “Saya merasa aman parkir disini, hanya saja juru parkir sering maksa kalau kita memberi retribusi kurang dari Rp 3.000,- ditambah lagi kurangnya pengawasan dari atas (Dishub) sehingga juru parkir tidak takut atas pelanggaran yang mereka perbuat”, tutupnya.

Hermanita, warga Koto Lolo, pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024). Hermanita mengatakan tidak tahu Perda retribusi parkir, “Biasanya yang diminta juru parkir Rp 3.000,- saya kira itulah retribusi resminya, saya baru tahu kalau itu (Rp 3.000,-) bukan retribusi resmi yang diatur pemerintah, pasalnya kami tidak pernah diberitahu terkait retribusi parkir,” ungkapnya.

“Hampir semua juru parkir mengambil retribusi berlebih, apalagi ke pengguna yang bukan dari Sungai Penuh, mereka meminta sampai Rp 5.000,- dari dulu sampai sekarang tidak ada efek jera untuk juru parkir yang mengambil retribusi berlebih, mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dishub, sehingga membuat juru parkir tidak takut melanggar karena tidak ada yang mengawasi (sanksi),” tambahnya.

Melihat juru parkir mengambil retribusi berlebih yang tidak sesuai dengan Perda, Hermanita merasa kesal, “Ya kesal, seharusnya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, tidak mungkin masyarakat terus yang dirugikan dengan menjamurnya kebiasaan buruk juru parkir, Perda dibentuk untuk ditaati, maka seharusnya bagi orang yang tidak taat aturan ya diberi sanksi, seperti pencabutan izin menjadi juru parkir”, tutupnya.

Endepi, warga Sungai Tutung, pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024). Endepi mengatakan tidak tahu Perda retribusi parkir, “Selama ini saya tidak tahu Perda parkir, saya tau Rp 3.000,- yang biasa diminta juru parkir”, ujar Endepi. Endepi mengaku nyaman memarkirkan kendaraan disini, “Saya nyaman memarkirkan kendaraan disini, pasalnya kendaraan aman, tidak pernah terjadi kehilangan”, “Kalau sekarang saya jengkel setelah mengetahui juru parkir mengambil retribusi yang tidak sesuai Perda, kami juga seharusnya menggali informasi, berapa retribusi parkir yang sebenarnya”, tambah Endepi.

Endepi mengatakan harusnya pihak Dishub memberitahu atau mensosialisasikan perda retribusi parkir kepada masyarakat, “Ya seharusnya pihak terkait memberi tahu kita terkait perda retribusi parkir, saya rasa hampir semua titik parkir di Kota Sungai Penuh tidak ada yang patuh aturan dalam mengambil retribusi parkir, dan tentunya pihak Dishub mengetahui hal itu karena tidak bisa dihindari mereka juga pengguna jasa parkir, harusnya ada sikap tegas dari pihak terkait (Dishub)”.

“Sebenarnya kami ikhlas memberi retribusi Rp 3.000,- tapi lantaran ada Perda yang mengatur retribusi parkir, kami merasa dibohongi, karena Perda dibentuk sudah ada landasannya, kalau seperti ini jelas pihak berwenang mendukung perlakuan melenceng yang dilakukan oleh juru parkir”, tutup Endepi.

Hafiz, warga Tanah Kampung, pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024). Dengan pertanyaan yang sama, lagi-lagi Hafiz mengaku tidak mengetahui Perda retribusi parkir, yang Hafiz tau hanyalah Rp 3.000,- yang selalu dimintai juru parkir. Hafiz mengatakan, “Saya tidak pernah melihat Dishub memberi sanksi terhadap juru parkir yang melanggar, sebagai orang awam tentunya saya tidak mengetahui berapa aturan sebenarnya retribusi parkir, saya kira ya Rp 3.000,- ini”, kata Hafiz.

Sementara untuk pelayanan juru parkir, Hafiz mengaku baik, lantaran belum pernah terjadi kehilangan selama memparkirkan kendaraannya, “Yang

perlu dibenahi yaitu penegak dan pelaksana perpajakan, agar lebih jeli dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan”, tutup Hafiz.

Ilham, warga Cupak, pengguna jasa parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, saat diwawancarai pada Selasa (27/8/2024), Ilham juga mengaku tidak mengetahui Perda retribusi parkir, karena belum pernah diberitahu, “Sebenarnya permasalahan perpajakan sudah lama terjadi, namun sama sekali belum pernah ditindak juru parkir yang seperti itu, kalau ada Perda, tentu siapapun yang melanggar ada sanksinya”, ujar Ilham. “Yang perlu dibenahi sekarang bukan hanya juru parkir, namun juga aparat pengawas juru parkir, apabila atasan sudah tertib, tentu bawahannya mengikuti”, tutup Ilham.

Sinta, warga Lolo, merupakan pengguna jasa parkir di Jalan Teuku Umar. Dalam wawancara bersama Informan, pada Selasa (27/8/2024), Sinta mengaku belum mengetahui Perda retribusi parkir. “Biasanya kami membayar Rp 3.000,- kalau kurang dari itu pernah, itupun Rp 2.000,- cuma diminta tambahannya, harus digenapin Rp 3.000,-”. Sinta selama memarkirkan kendaraan belum pernah terjadi kehilangan, “Kalau terjadi kehilangan ya tentu juru parkir lah yang bertanggung jawab, selama ini alhamdulillah belum pernah kehilangan,” ujar Sinta.

Sinta tidak mengetahui alasan juru parkir mengambil retribusi berlebih, “Alasan pastinya saya tidak tahu, mungkin karena kurangnya pengawasan dari Dishub sehingga mereka berani mengambil lebih karena tidak ada sanksi yang diberikan”. “Kami merasa kesal, kita juga sama-sama membutuhkan uang, tidak seharusnya mereka mengambil untung seperti itu, apalagi untuk menafkahi keluarga,” tutupnya.

M. Jamil, warga Koto Patoh Semerap, saat diwawancarai di Jalan Teuku Umar. Dalam wawancara bersama Informan pada Selasa (27/8/2024),

M. Jamil mengatakan belum mengetahui Perda retribusi parkir, “Saya belum tahu perda retribusi parkir, rasanya belum pernah diberitahu/ disosialisasikan kepada pengguna jasa parkir terkait Perda retribusi parkir”, kata M. Jamil. “Biasanya kami memberi Rp 3.000,- kami baru tahu kalau retribusi resminya Rp 1.000,-, selama ini kami menyangka memang Rp 3.000,- rupanya Rp 1.000,- dulu kami pernah memberi Rp 1.000,- namun ditolak katanya harus Rp 3.000,- karena ketentuannya segitu, karena kami tidak tahu Perda ya tetap kami kasih Rp 3.000,” jelas M. Jamil. “Untungnya kami tidak pernah terjadi kehilangan selama parkir di sini tapi kami kesal karena sudah dibohongi, kita juga sama-sama membutuhkan uang, tidak seharusnya mereka mengambil untung seperti itu,” tutupnya.

Rendi, warga Pulau Sangkar, saat diwawancarai di jalan Teuku Umar pada Selasa (27/8/2024). Dalam wawancara bersama Informan, Rendi tahu tentang Perda retribusi parkir, “Iya tahu, karena pernah berdiskusi dan belajar tentang Perda retribusi parkir,” ungkapnya.

Biasanya Rendi memberi retribusi Rp 3.000,- lantaran dipaksa juru parkir, “Walaupun saya mengetahui Perda retribusi parkir, namun saya memberi tidak sesuai Perda karena takut dimarahi juru parkir kalau kita kasih kurang, soalnya saya pernah mencoba ngasih dan bilang ke juru parkir bahwa retribusi parkir yang sesuai Perda itu sebesar Rp 1.000,- namun saya yang dimarahi, karena takut saya tetap memberi Rp 3.000,-”.

Rendi mengatakan pernah terjadi kehilangan *handphone* saat memarkirkan kendaraan, “Saya pernah kehilangan *handphone* saat memarkirkan kendaraan, posisinya saya menaruh *handphone* di saku motor, saya lupa mengambilnya dan saya pergi berbelanja, saat sedang berbelanja saya baru ingat *handphone* di saku motor, sesampainya di sana *handphone* nya sudah tidak ada lagi, waktu ditanya kepada juru parkir ia mengelak mengatakan tidak tahu, dan mereka enggan untuk mengganti rugi,” ungkapnya.

“Sangat disayangkan juru parkir yang tak taat aturan, karena peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar, harapannya juru parkir lebih melek terhadap hukum yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan”, tutupnya.

Asmanita, warga Sungai Abu, saat diwawancarai di Jalan Teuku Umar pada Selasa (27/8/2024), Asmanita mengaku belum mengetahui Perda retribusi parkir, “Sejauh ini saya belum mengetahui soal Perda retribusi parkir

yang sebenarnya,” ungkapnya. “Selama ini, yang kami ketahui dan berikan sebesar Rp 3.000,- sampai Rp 5.000,- per motor untuk satu kali parkir,” jelasnya.

Selama memarkirkan kendaraan Asmanita belum pernah terjadi kehilangan, “Untuk kehilangan belum pernah, namun pernah helm ketukar, kebetulan bentuknya sama, tapi lagi-lagi juru parkir tidak mau tanggung jawab,” ujar Asmanita. Asmanita tidak mengetahui alasan juru parkir mengambil retribusi tidak sesuai Perda, namun Asmanita mengatakan, “Mungkin karena tidak ada pengawasan sehingga mereka leluasa untuk meminta lebih kepada masyarakat”, bebernya.

“Hampir disemua titik parkir di Kota Sungai Penuh tidak ada yang taat aturan terkait retribusi parkir,” tambahnya. Setelah mengetahui retribusi parkir yang diatur dalam Perda, kami merasa dibohongi selama ini, ditambah lagi juru parkir yang enggan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan padahal itu sudah menjadi kewajiban mereka,” tutupnya.

Debi purnama, warga Baru Air Hangat, merupakan pengguna jasa parkir di Jalan Teuku Umar. Dalam wawancara bersama informan pada Selasa (27/8/2024), Debi purnama mengatakan bahwa ia mengetahui Perda retribusi parkir, “Iya tahu, tapi Perdanya tidak diterapkan oleh juru parkir”, ungkapnya. “Retribusi yang diminta oleh juru parkir sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir, kalau kita kasih Rp 1.000,- mereka menolak sampai memaksa agar dikasih Rp 3.000,-”. Debi purnama mengatakan belum pernah terjadi kehilangan selama menggunakan jasa parkir, “Alhamdulillah selama ini

belum kehilangan selama memarkirkan kendaraan, semoga kedepannya juga tidak”.

Debi purnama juga mengaku sudah lama juru parkir mengambil retribusi tidak sesuai Perda, namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Dishub, “Seharusnya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, tidak mungkin masyarakat yang terus dirugikan imbas kurangnya pengawasan pihak Dishub dengan menjamurnya kebiasaan buruk juru parkir, bukan hanya satu lokasi juru parkir yang mengambil lebih tetapi hampir semua titik lokasi ditambah lagi banyaknya lokasi parkir ilegal”, bebernya.

Debi purnama merasa kesal diperlakukan begitu oleh juru parkir, “Ya kesal, harusnya pemerintah memberi gaji untuk juru parkir, manatau dengan cara seperti itu juru parkir bisa taat dalam mengambil retribusi”, tutupnya.

Yolan, warga Baru Sungai Deras, merupakan pengguna jasa parkir di Jalan Teuku Umar. Dalam wawancara bersama Informan pada Rabu (28/8/2024), Yolan mengatakan ia tidak mengetahui Perda retribusi parkir, “Belum tahu”, ungkapinya. “Kalau kami membayar biasanya Rp 3.000,- kalau kurang dari itu pernah itupun Rp 2.000,- cuman diminta tambahannya, harus digenapin Rp 3.000,-” tambahannya.

Yolan mengaku belum pernah terjadi kehilangan selama memarkirkan kendaraan, namun yang membuat Yolan geram melihat juru parkir mengambil retribusi berlebih yang tidak sesuai dengan Perda, ia merasa dirugikan, “Masa tarif parkir semau mereka, ya kita berharap ada peninjauan oleh pihak Dishub”, tutupnya.

Tasya, warga Lolo, saat diwawancarai di Jalan Teuku Umar. Dalam wawancara bersama Informan pada Selasa (27/8/2024), Tasya mengaku belum mengetahui retribusi parkir, “Selama ini saya tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh juru parkir dan pihak Dishub tentang Perda retribusi parkir. Biasanya saya memberi Rp 3.000,- dan tidak tahu kalau retribusi sebenarnya adalah Rp 1.000,- malahan juru parkir menolak kalau kita ngasih Rp 1.000,-” kata Tasya. “Apalagi pada bulan Ramadhan itu uang parkirnya bisa hingga Rp 5.000,- perkendaraan dan kami belum pernah melihat Dinas Perhubungan melakukan pengecekan maupun razia di kawasan parkir, dengan tidak adanya sosialisasi dan pengawasan, ya tentu masyarakat tidak tahu aturan sebenarnya, sehingga lebih mudah terjadi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan juru parkir”, tambah Tasya.

Tasya mengungkapkan tanggapannya terkait juru parkir yang mengambil retribusi melebihi Perda, “Memang kebiasaan kita, kalau ada yang melenceng dibiarkan saja, tidak ada orang yang berani melaporkan kepada atasan, permasalahan parkir bukan hanya kali ini saja, bahkan juga pernah viral di media sosial, namun tak ada tanggapan dari atasan, dan hendaknya juru parkir mengambil retribusi sesuai ketentuan,” tutupnya.

Untuk menambahkan informasi lain terkait pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor, Penulis mewawancarai juru parkir yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar:

Tori, warga asal Pondok Tinggi, juru parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto, merupakan tangan kedua dari Boy (Juru parkir resmi dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan setoran kepada Dishub), saat diwawancarai pada Jumat (13/09/2024), ia mengaku sudah 17 tahun menjadi juru parkir, “Saya menjadi juru parkir dari tahun 2007 saat masih bujang sampai sekarang sudah punya anak”. Pemberian izin pengelolaan parkir diberikan oleh Boy, “Izin pengelolaan parkir diberikan oleh Boy, tapi Boy

bekerja dibawah Dishub, Boy lah yang bertanggung jawab kepada Dishub untuk penyetoran dan lain sebagainya,” bebrnya.

Ia juga mengatakan bahwa syarat untuk menjadi juru parkir hanyalah KTP “Kami memberikan KTP kepada Boy, jadi kami tidak berhubungan dengan Dishub melainkan kepada boy, tidak ada pengumuman resmi dari Boy untuk menjadi juru parkir, tapi kamilah yang menawarkan diri kepada Boy untuk menjadi juru parkir,” Jelasnya.

Sementara untuk lokasi parkir ditentukan oleh Dishub dengan cara uji petik yang dilakukan selama tiga sampai empat hari, “Kami sempat menanyakan kepada Boy terkait lokasi parkir, Boy mengatakan penentuan lokasi parkir dilakukan dengan cara uji petik yang dilakukan oleh Boy dan Dishub di lokasi parkir ini, yang dilakukan selama tiga sampai empat hari, untuk lokasi parkir disini kami berempat yang mengelola, tidak termasuk Boy, jadi ibaratnya Boy ini bos kami, dan kami juga melakukan penyetoran kepadanya perhari sebesar Rp 50.000,-” bebrnya.

Tori mengaku tidak mengetahui berapa jumlah setoran yang diberikan Boy kepada Dishub, “Kami tidak mengetahui setoran yang diberikan Boy kepada Dishub, yang jelas saya dan ketiga teman saya menyeter sebesar Rp 50.000,- perhari kepada Boy”. Sementara untuk ketentuan jam kerja juru parkir tidak ditentukan oleh Boy, namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan, “Kadang dari jam tujuh pagi sampai jam enam sore, kalau hujan sebelum jam enam kami sudah pulang,” bebrnya. Tori mengatakan bahwa pendapatan yang ia dapat dalam sehari tidak menentu, “Kadang Rp 150.000,- kadang kurang, kadang berlebih”.

Pendapatan Tori tidak pernah kurang dari target (Rp 50.000,) “Paling kalau sepi kami dapat dikit”, jelasnya. Tori dan ketiga temannya itu tidak diberikan SK dari Dishub maupun Boy, “Kami tidak memiliki SK, kami

bekerja dibawah Boy, Boy lah yang memiliki SK dari Dishub, kami hanya tangan kedua dari Boy”. Ia mengaku juga tidak diberikan fasilitas apapun dari Boy, jika terjadi kehilangan Tori dan teman-temannya lah yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, Tori mengaku mengambil retribusi sebesar Rp 3.000,- “Kami mengambil retribusi sebesar Rp 3.000,-”.

Tori mengatakan tidak mengetahui Perda retribusi parkir pasalnya Tori dkk. tidak pernah diberitahu terkait Perda retribusi parkir, “Kami tidak mengetahui Perda retribusi parkir, kami kira Rp 3.000,- itu sudah ketentuannya, kami tidak pernah diberitahu tentang Perda retribusi parkir oleh Boy, kami juga tidak digaji dari Boy, gaji kami diluar setoran Rp 50.000,- itu, semisal pendapatan kami sehari Rp 150.000,- maka gaji bersih kami Rp 100.000,” tutupnya.

Untuk menambah informasi, Penulis mewawancarai juru parkir yang lain, yakni R.Suprayetno, 56 tahun, warga asal Sungai Penuh, lokasi parkir yang dikelola di Jalan Teuku Umar. R. Suprayetno, saat diwawancarai pada Minggu (07/07/2024), mengatakan pihaknya diberikan perizinan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh, “Perizinan kami dapat dengan cara sistem kontrak dan diberikan Surat Tugas (SK)”. Sebelum ditetapkannya lokasi parkir, lanjutnya, pihak Dishub terlebih dahulu meninjau lokasi untuk memastikan kelayakan lokasi parkir dengan cara uji petik yang dilakukan selama tiga sampai empat hari, “Kami dengan Dishub mitra bisnis,” ujarnya.

R.Suprayetno mengatakan, “Untuk kontrak pihaknya juga memberikan setoran kepada Dinas Perhubungan (Bendahara penerima), untuk

setoran diberikan satu sampai tiga bulan sekali, setoran perharinya yakni sebesar Rp 250.000,- dikali 30 hari, itulah setoran yang kami berikan perbulannya,” jelasnya. Penulis melihat di lokasi parkir menggunakan tenda, R.Suprayetno mengatakan jika itu bukanlah fasilitas yang disediakan oleh Dishub melainkan tenda itu awalnya dibuat untuk pedagang.

Adapun untuk fasilitas yang diberikan oleh pihak Dishub hanyalah karcis. “Karcis saja dari Dishub, fasilitas lainnya dari kita sendiri,” ungkapnya. Untuk keamanan agar tidak terjadi kehilangan, ia menurunkan juru parkir sebanyak enam orang yang siap siaga, “Jika terjadi kehilangan ya penanggung jawabnya kita, dengan catatan memberikan laporan kepada kita,” bebernya. Meski demikian, pihaknya akan menyampaikan laporan kehilangan kepada Dinas Perhubungan. “Ya kalau di bantu syukur alhamdulillah, jika tidak ya kita tanggung sendiri.”

Di jalan teuku umar, R.Suprayetno-lah yang bertanggung jawab kepada Dishub terkait penyeteroran dan lain-lain, sementara enam orang temannya bekerja dibawah ampuannya, “Iya saya yang bertanggung jawab kepada Dishub, disini saya saja yang memiliki SK, sementara yang lain tidak”.

Untuk harga karcis dibebankan kepada pengguna jasa parkir dengan tarif Rp 3.000,- per motor, “Jika pengguna parkir ingin memberikan lebih maka kami akan menerima tanpa keberatan,” ungkapnya. “Cuman kita bikin sampel banyak, kita bikin nomornya saja (Karcis),” bebernya (sembari menjelaskan jika karcis yang dipasangnya di motor adalah karcis pengganti

dari karcis yang diberikan oleh Dishub). Dia menambahkan, di lokasi itu hanya menampung 150 motor, dengan silih berganti kendaraan roda dua, “Dan kita khusus kendaraan roda dua, kami mengambil retribusi Rp 3.000,- karena pemerintah tidak menggaji kami, sementara kami harus melakukan setoran kepada Dishub, dan tentunya kami memiliki keluarga yang harus kami penuhi kebutuhannya,” jelasnya. Disisi lain ia menyampaikan bahwa ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dishub meski itu jarang dilakukan, “Pihak dishub pernah turun ke lokasi, namun jarang”, tutupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan di atas, dapat Penulis simpulkan:

1. Mayoritas pengguna jasa parkir tidak mengetahui besaran tarif retribusi parkir yang diatur dalam Perda karena tidak adanya papan yang menjelaskan tarif retribusi parkir di seputaran tempat parkir;
2. Penerapan tarif retribusi parkir di Kota Sungai Penuh terkhusus di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar yang dipungut oleh juru parkir adalah tiga kali lipat dari yang diatur dalam Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum, hal ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan gaji untuk juru parkir sehingga juru parkir memungut lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka;
3. Juru parkir tidak memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dishub, melainkan karcis penomoran yang mereka buat sendiri;
4. Penyetoran hasil retribusi parkir dilakukan dua sampai tiga bulan sekali, padahal dalam fakta integritas penyetoran dilakukan sehari sekali;
5. Terdapat juru parkir yang tidak memiliki SK (ilegal);
6. Juru parkir tidak mengenakan atribut parkir.

## **B. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh**

Pengawasan merupakan salah satu aktifitas yang sering dilakukan oleh sebuah manajemen organisasi pada proses pelaksanaan program-program yang direncanakan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk

mengidentifikasi kesalahan sehingga dapat diperbaiki dan menghindari terjadinya kesalahan berulang (Vikasari, 2019).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan menggunakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh adalah pengawasan terhadap retribusi parkir (Rumengan dkk., 2020).

Pengawasan juru parkir terhadap retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh sesuai dengan teori pengawasan Jeremy Bentham, yang berpendapat bahwa pengawasan adalah metode kontrol sosial yang memungkinkan individu untuk berperilaku sesuai norma tanpa perlu adanya kekerasan fisik yang bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kota Sungai Penuh.

Teori pengawasan dalam konteks ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan yang cermat terkait penempatan juru parkir Kota Sungai Penuh di lokasi yang strategis, pengaturan jam operasional, serta pembekalan terhadap juru parkir mengenai prosedur kerja dan etika pelayanan yang sesuai dengan regulasi.

Pengawasan tersebut tidak hanya sekedar melakukan pemantauan terhadap aktivitas juru parkir, tetapi juga melibatkan pengguna jasa parkir untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas mereka, yang dalam hal ini juga sesuai dengan teori

Jeremy Bentham bahwa pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal ini pengguna jasa parkir dan Dinas Perhubungan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa juru parkir mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti pungutan yang tidak sesuai regulasi, tindakan diskriminatif, atau perilaku tidak profesional lainnya.

Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap juru parkir ini juga melibatkan evaluasi berkala mengenai kinerja juru parkir, yang mencakup penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat, keefektifan sistem parkir, dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengelolaan parkir dapat tercapai, baik dalam kepatuhan juru parkir mengambil retribusi, meningkatkan kenyamanan pengendara, maupun dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib di area parkir.

Dinas Perhubungan tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang terus berusaha meningkatkan kapasitas juru parkir melalui pelatihan dan pembinaan, serta memperbaiki sistem pengelolaan parkir sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pengawasan yang efektif dan berkelanjutan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, dimana semua pihak, baik pemerintah, pengelola parkir,

maupun masyarakat pengguna jasa parkir, dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan urban yang lebih tertata dan efisien.

Untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kota Sungai Penuh, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak Dishub, diantaranya:

Elma Sufentri, Kabid Sarana dan Prasarana, saat diwawancarai di kantor Dishub pada Rabu, (11/9/2024) ia menjelaskan mekanisme perparkiran yang ada di Kota Sungai Penuh, “Untuk perizinan dan kontrak kerja kami yang memberikan, namun untuk penunjukan juru parkir kami tidak melakukan open recruitment/ pengumuman resmi, tetapi calon juru parkirlah yang menawarkan diri untuk menjadi juru parkir (Relawan)”, bebemnya.

Adapun syarat untuk menjadi juru parkir hanyalah KTP dan menandatangani surat kontrak (Fakta integritas). Sementara terkait keberlakuan SK hanya diperuntukkan untuk satu orang, “Seharusnya satu orang satu SK, tetapi faktanya dalam satu lokasi parkir terdapat tiga sampai enam juru parkir, namun hanya satu orang yang memiliki SK yang bertanggung jawab kepada Dishub, termasuk untuk menyeter pendapatannya kepada bendahara penerima Dishub, selebihnya tidak memiliki SK”.

Masa kontrak juru parkir habis disaat pergantian tahun, “Pokoknya setiap pergantian tahun akan ada pembaharuan SK, semisal dia kontrak bulan juli, maka masa kontraknya hanya enam bulan, kalau ingin diperpanjang masa kontrak, maka kita perpanjang, apabila ia taat aturan,” jelasnya. Dalam satu lokasi parkir tidak ada ketentuan jumlah juru parkir, “Yang jelas dalam

satu lokasi ada satu juru parkir yang memiliki SK, selebihnya dia merecruit sendiri jika dia membutuhkan,” ungkapnya. Kelayakan lokasi parkir dilihat dari hasil uji petik yang dilakukan selama tiga sampai empat hari oleh Dishub bersama juru parkir, “Uji petik dilakukan untuk melihat kondisi keramaian, kemacetan, pendapatan retribusi, dan lain-lain, lalu dimusyawarahkan cocok tidak dijadikan lokasi parkir oleh Dishub”.

Jam kerja untuk juru parkir tidak diatur oleh Dishub, namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan diserahkan kepada juru parkir itu sendiri, “Jam kerja tidak diatur oleh Dishub, semisal jam kerjanya lama otomatis pendapatannya juga banyak, kalau jam kerjanya sebentar pendapatannya sedikit,” ujarnya. Sementara untuk fasilitas tidak disediakan oleh Dishub, “Yang kami berikan paling rambu-rambu yang menjelaskan retribusi parkir dan karcis, sementara rompi parkir, peluit, itu tidak disediakan oleh Dishub,” terangnya.

Karcis disediakan oleh Dishub, dalam karcis tertera besaran retribusi yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir, “Namun kebanyakan juru parkir membuat karcis sendiri berupa penomoran, kalau karcis dari Dishub ada besaran retribusi yang harus dibayar, mereka takut kalau itu yang dikasih, pengguna parkit memberi sebanyak itu, tidak ada untung untuk mereka”.

Cara menentukan jumlah setoran terlebih dahulu dilakukan uji petik selama tiga sampai empat hari sebelum ditetapkan menjadi lokasi parkir yang dilakukan oleh pihak Dishub dan juru parkir, maka dari hasil uji petik itulah didapatkan besaran setoran oleh juru parkir kepada Dishub. Sementara untuk

sistem penyetoran dilakukan perbulan, “Setoran dilakukan satu sampai tiga bulan sekali, seharusnya dilakukan perhari, pemerintah tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, karena juru parkir dianggap seperti relawan,” jelasnya.

Jika setoran tidak mencapai target, maka juru parkir lah yang menanggung, “Juru parkir sudah menanggung kontrak, apapun resiko di lapangan itu tanggung jawab juru parkir, bukan Dishub,” bebarnya. Setelah diberikan SK, Dishub mengaku melakukan pembinaan kepada juru parkir, “Pembinaannya berupa sosialisasi/ mengingatkan agar kendaraan yang diparkirkan itu dijaga dengan baik, sehingga pengguna merasa nyaman, pembinaan dilakukan bersamaan dengan setoran disetiap bulannya”.

Dishub mengakui pernah mencabut SK sebelum masa kontrak berakhir karena juru parkir melanggar dan tidak mematuhi aturan. Lebih lanjut Elma mengaku ada bidang khusus yang menangani khusus perparkiran, “Ya, untuk perparkiran termasuk ke dalam bidang sarana dan prasarana dan ada kasi parkir,” ungkapnya. Ia juga mengaku pernah melakukan sosialisasi retribusi parkir kepada masyarakat, “Sosialisasinya berupa penempelan pengumuman/ papan yang menjelaskan retribusi parkir”.

Sementara untuk pengawasan kepada juru parkir juga pernah dilakukan, “Pengawasan kepada juru parkir dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Polpp, Polisi, TNI, Kesbangpol, banyak unsur yang terlibat, minimal empat kali dalam sebulan kami turun ke lapangan,” bebarnya. Untuk juru parkir yang tidak taat aturan Dishub mengaku sudah mengingatkan dan melakukan pengawasan agar taat terhadap Perda yang ditetapkan, “Kami

sudah mengingatkan, bahwasanya juru parkir mengambil retribusi sesuai ketentuan Perda, tapi karena kebiasaan dan tidak mau ditegur ditambah lagi tidak ada wewenang kami untuk menegakkan Perda, seharusnya masyarakat melapor kepada Polpp atas kelebihan yang mereka berikan,” tegasnya.

Untuk menambah informasi lain, Penulis mewawancarai Muhammad Wira Dinata, Kasi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi Dishub Kota Sungai Penuh di kantor Dishub, pada Senin, (8/7/2024), ia menjelaskan terkait titik parkir dan mekanisme perparkiran. Dikatakannya, untuk titik parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Teuku Umar adalah resmi dan berizin, juru parkir melakukan kontrak dengan menggunakan surat penugasan dengan jangka waktu yang beragam yang dikeluarkan oleh pihak Dishub “Ada yang pertahun dan ada yang perbulan. Jika sudah mencapai waktu yang ditetapkan maka dilakukan pembaruan,” ungkapnya. Adapun jam kerja juru parkir dimulai pada pukul 07.00 WIB s/d. 18.00 WIB.

Untuk seragam parkir tidak disediakan oleh Dishub tetapi disediakan oleh juru parkir itu sendiri, “Kita selalu menganjurkan juru parkir untuk mengenakan rompi parkir, walaupun dari Dishub tidak menyediakannya karena dalam fakta integritas syarat juru parkir harus menyediakan sendiri perlengkapan/ atribut berupa rompi dan topi parkir”.

Lebih lanjut Wira mengatakan juru parkir harus membeli karcis kepada pihak Dishub untuk harga satu karcis kendaraan bermotor sebesar Rp 1.000.- Pihak Dishub tidak menyediakan karcis berupa angka, tetapi karcis yang berupa angka ini dibuat sendiri oleh pihak juru parkir, “Karcis yang disediakan oleh Dishub terdapat nominal/ tarif yang harus dibayarkan, yakni Rp 1.000 untuk kendaraan bermotor, jarang juru parkir yang memberikan karcis dari Dishub kepada masyarakat, takutnya masyarakat memberikan retribusi sebesar yang tertera, tidak ada upah untuk mereka karena Pemerintah

tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, kami selalu menyampaikan kepada juru parkir jangan memaksa paling tidak masyarakat membayar seharga karcis,” bebrnya.

Juru parkir hanya mengandalkan gaji dari retribusi yang dibayar lebih oleh pengguna jasa parkir, “Ya suka sama suka antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir di lapangan, dan kita tidak memaksakan juru parkir untuk memungut lebih dari Perda sehingga memberatkan masyarakat, kelebihan tarif retribusi untuk upah juru parkir karena gaji juru parkir tidak ada dari pemerintah,” bebrnya. Tambahnya, “Kami selalu menekankan untuk juru parkir tidak memaksa pengguna jasa parkir untuk membayar lebih, walaupun mereka mau kasih lebih ya bayarlah, setidaknya mereka membayar seharga karcis, tapi kalau mereka suka sama suka ya tidak masalah”.

Juru parkir di jalan Hos Cokro Aminoto dan Teuku Umar masing-masing hanya satu orang yang terdaftar di Dishub, “Yang berizin/ terdaftar di Dishub satu orang, dan boleh satu orang ini membawa temannya (anak buah) dan orang yang terdaftar di Dishub lah yang bertanggung jawab kepada Dishub, termasuk menyetorkan retribusi,” paparnya. Untuk menentukan jumlah setoran yang akan dibayar oleh pihak juru parkir kepada Dishub, berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Dishub bersama juru parkir jika pendapatan berlebih dari ujik petik yang dilakukan, maka untuk juru parkir,” kata Wira.

Wira menegaskan jika terjadi kehilangan sepenuhnya tanggung jawab dari juru parkir atau yang di SK kan oleh Dishub, “Memang tupoksi mereka seperti itu menjaga dan menertibkan parkir. Jika terjadi kehilangan silakan dilakukan komplain kepada juru parkir, kenapa motor kami hilang, jadi kerja

kalian apa, sementara kami di sini bayar,” paparnya. Meski itu diserahkan kepada juru parkir untuk mengganti kerugian, pihaknya akan tetap meluruskan atas persoalan itu, lantaran pihak juru parkir bekerja dibawah kebijakan Dishub. “Jika terjadi keresahan dalam memungut biaya lebih dari yang ditetapkan dalam Perda, maka itu bisa ditindaklanjuti oleh pihak Satpol-PP selaku penegak Perda yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, sementara kewenangan Dishub mencabut surat penugasan atau perizinan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengakui bahwa selama berdirinya parkir di Kota Sungai Penuh pernah dilakukan pencabutan perizinan oleh pihak Dishub, lantaran juru parkir tidak melakukan penyetoran. Selain itu, ia mengakui belakangan ini pihaknya tidak lagi melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait tarif retribusi parkir, tetapi hanya memasang rambu-rambu yang membahas tentang Peraturan Daerah mengenai parkir.

Selanjutnya Penulis mewawancarai Suharyadi, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dishub Kota Sungai Penuh, saat diwawancarai di kantornya pada Senin, (8/7/2024). Ia menjelaskan hasil tarif retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir diberikan kepada bendahara penerima Dishub, kemudian diserahkan ke rekening kas daerah untuk PAD Kota Sungai Penuh. Juru parkir melakukan penyetoran perbulan, “Seharusnya penyetoran dilakukan perbulan tapi kadang-kadang ada juga juru parkir yang tidak menyetor pada bulan ini tapi menyetor di bulan berikutnya, tapi kalau aturannya disetorkan perbulan sesuai fakta integritas”.

Juru parkir ini dianggap seperti relawan karena Kota Sungai Penuh tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, “Retribusi parkir motor yang Rp 1.000.- itu bukan mengamankan motor sebenarnya, ini tempat parkir harus ada pajak, kita meletakkan kendaraan ada kewajiban untuk membayar retribusi parkir tapi untuk ucapan terimakasih kita terhadap juru parkir kita mungkin membayar Rp 2.000 dan bisa jadi lebih tapi kalau sesuai dengan Perda tarif parkir motor sebesar Rp 1.000”. “Sebagian tarif retribusi disetor kepada Dishub dan sebagiannya lagi untuk juru parkir dari tarif yang berlebih itu,” sambungnya.

Dishub dan tim terpadu diantaranya tergabung dari Polres, TNI dan PolPP tidak ada yang memerintahkan juru parkir memungut tarif tiga kali lipat, “Yang jelasnya kita sesuai dengan Perda kemudian nanti ada yang memaksa yang meminta sampai Rp 3.000,- itu bisa dilakukan penangkapan,” ujarnya. Sementara untuk tanggung jawab dari Juru Parkir, “Juru parkir sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menjaga motor tetapi juru parkir tugasnya hanya mengambil tarif retribusi.

Jika terjadi kehilangan dan kerusakan selama penitipan kendaraan, maka pihak parkir tidak bertanggung jawab atau membayar ganti rugi, kehilangan dan kerusakan tersebut ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan,” bebarnya. Pihak Dishub selalu turun ke lokasi, “Pihak Dishub yang turun ke lokasi cuma satu orang, sementara titik lokasi banyak, di saat Dishub berada di lokasi tarifnya normal, yaitu Rp 1.000,- kalau Dishub sudah pergi tarifnya Rp 3.000,-”.

Adapun pelaksanaan sosialisai di tengah masyarakat terkait Perda retribusi parkir, pihak Dishub hanya mensosialisasikan kepada perwakilan saja seperti perangkat pemerintah, “Tugas dari perangkat pemerintahlah yang akan menyampaikan kepada masyarakat luas,” tutupnya.

Dari hasil wawancara terhadap tiga Informan di atas, dapat Penulis simpulkan:

1. Dishub kurang tegas dalam menertibkan juru parkir yang melanggar;
2. Pihak Dishub kurang memahami fakta integritas yang sudah ditetapkan, ditambah lagi ketidakserasian pernyataan antar ketiganya, dimana Muhammad Wira Dinata selaku Kasi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi Dishub Kota Sungai Penuh menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan merupakan tanggung jawab juru parkir, sementara Suharyadi selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dishub Kota Sungai Penuh mengatakan jika terjadi kehilangan dan kerusakan maka juru parkir tidak bertanggungjawab dan itu dikembalikan kepada pemilik kendaraan. Sementara terkait sosialisasi retribusi parkir, Muhammad Wira Dinata menyampaikan bahwa pihak Dishub tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait tarif retribusi parkir, tetapi hanya memasang rambu-rambu yang membahas tentang Peraturan Daerah mengenai parkir, sementara Suharyadi menyampaikan sosialisasi dilakukan kepada perangkat pemerintah yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat luas;
3. Dishub mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, namun pengawasannya minim karena disebabkan tidak ada bukti pelanggaran dan aduan dari masyarakat, serta kurangnya sumber daya petugas pengawasan;

4. Dishub dalam menerima setoran dari juru parkir bisa satu bulan sampai tiga bulan sekali, namun dalam fakta integritas dijelaskan bahwa setoran diterima perhari.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Sungai Penuh tidak mematuhi Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum. Juru parkir mengambil retribusi parkir paling sedikit sebesar Rp 3.000,-. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak menyediakan gaji untuk juru parkir, ditambah lagi minimnya pengetahuan pengguna jasa parkir terkait Perda sehingga berapapun yang diminta juru parkir pasti diberikan dan tidak adanya papan yang menjelaskan tarif retribusi parkir disepertaran lokasi parkir di Kota Sungai Penuh, terkhusus di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Teuku Umar;
2. Kurangnya pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan disebabkan karena minimnya pemahaman Dishub terhadap Fakta Integritas juru parkir, tidak ada bukti pelanggaran dan aduan dari masyarakat terhadap juru parkir dan kurangnya sumber daya petugas pengawasan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu menyediakan gaji juru parkir untuk memberantas pungutan liar, menempelkan papan yang menjelaskan retribusi parkir di

seputaran lokasi parkir, pengguna jasa parkir hendaknya melapor pelanggaran yang dilakukan juru parkir dengan membuat video atau foto, untuk juru parkir hendaknya mematuhi Perda sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;

2. Dishub perlu memahami kembali peraturan yang sudah ditetapkan dalam Fakta Integritas, sehingga tahu pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan tindakan yang semestinya diberikan, Dishub perlu melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa parkir dan juru parkir dengan rutin dan terjadwal atau bisa juga sosialisasi di media sosial, guna menertibkan dan memberikan pemahaman terkait Perda retribusi parkir, dan menambah sumber daya petugas pengawasan agar memudahkan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh di semua titik parkir di Kota Sungai Penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. B., Kemas, K. A. N., & Mustaqim, M. A. S. (2024). *Optimization Local Government Revenue: Reformulasi Regulasi Untuk Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Dishub dan Bapenda dalam Pengelolaan Parkir di Kota Malang*. 5.
- Akhyar, A. (2022). Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 640–648. <https://doi.org/10.35326/Pencerah.V8i3.2451>
- Am, A. M. (T.T.). *Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006*.
- Andani, B., & Kusumaningsih, R. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 54. <https://doi.org/10.51825/Yta.V2i1.13116>
- Arianto, W. (T.T.). *Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus pada Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)*. 01(02).
- Ayu Purnamawati, I. G. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V9i1.3002>

- Bachtiar, B. (2021). Analisis Fungsi Pengawasan Berbasis Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 87–106. <https://doi.org/10.47030/Aq.V10i2.83>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2), 1–14.
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. 6(1).
- Hidin, M., & Jabar, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember Terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan. *Rechtenstudent*, 1(2), 140–153. <https://doi.org/10.35719/Rch.V1i2.22>
- Hutagalung, I. R., Runtu, T., & Walandouw, S. K. (T.T.). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu.
- Jumadi, J., & Khairullah, K. (2024). Implementasi Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 2216–2226. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V3i4.2655>
- Lathifaniya, P. T. (2023). Efektivitas dan Strategi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kota Malang). 2(1).

- Latman, H. (2018). *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang*.
- Litolily, H. A. H., & Supusepa, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor. *V O L*.
- Maharani, N. D., Zahran, W. S., & Vitisia, V. (2023). *Pengaruh Pengawasan dan Kompetensi Kepegawaian terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) LLAP (Lalu Lintas Angkutan dan Parkir) di Kecamatan Kota Bekasi Timur*. 3.
- Maria Nuansa Nogo Hekar, Insan Tajali Nur, & Orin Gusta Andini. (2023). Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 202–217. <https://doi.org/10.58540/Isihumor.V1i4.432>
- Pradnyandari, I. A. A., Mahendrawati, N. L. M., & Wesna, P. A. S. (2024). Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 183–190. <https://doi.org/10.22225/Jph.5.2.8079.183-190>
- Putra, I. B. K. A. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 184–188. <https://doi.org/10.22225/Jph.1.1.2005.184-188>

- Rani, S. S., & Setiawati, B. (2020). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong terhadap Retribusi Parkir di Wilayah Kecamatan Tanjung*. 3.
- Resahidayat, A., Kusumaningayu, I., & Murti, F. (2024). Perancangan Fasilitas Parkir Pasar Blauran Surabaya. *Jurnal Arsitektur Daseng*, 13(3), 23–33. <https://doi.org/10.35793/daseng.v13i3.57254>
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). *Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa*. 2(5).
- Saputra, G. D. (T.T.). *Program Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *Jshp : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i2.841>
- Sari, R. G., Madani, M., & Tahir, N. (2024). *Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Moncobalang Kecamatan Barombong dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa*. 5.
- Sihombing, N. E., & Hutagalung, I. J. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Toba dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 150–172. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.415>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten

Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47.

<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>

Tangabali, F. A. T., Apriani, F., & Rande, S. (T.T.). *Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda*. 7.

Vikasari, C. (2019). Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.1-8>

Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*. 7.

Yanto, E., Imawanto, I., & Yuliani, T. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 112. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2264>

Yaqin, I., & Puspitasari, D. R. (2017). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau dari Aspek Sosiologis*.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## Lampiran 1

### DOKUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

#### 1. Pengguna Jasa Parkir

No.	Pertanyaan
1.	Apakah mengetahui Perda retribusi parkir?
2.	Apakah pernah terjadi kehilangan selama memparkirkan kendaraan, siapa yang bertanggung jawab?
3.	Berapa retribusi yang diambil oleh juru parkir?
4.	Sejak kapan juru parkir mengambil retribusi berlebih yang tidak sesuai dengan Perda?
5.	Mengapa juru parkir mengambil retribusi melebihi Perda?
6.	Dimana saja biasanya juru parkir mengambil retribusi parkir berlebih yang tidak sesuai dengan Perda?
7.	Siapa saja juru parkir yang mengambil retribusi tidak sesuai Perda?
8.	Bagaimana tanggapannya juru parkir mengambil retribusi yang tidak sesuai Perda?

#### 2. Juru Parkir

No.	Pertanyaan
1.	Sejak kapan menjadi juru parkir?
2.	apa nama lokasi parkir (jalan)?
3.	siapa yang memberi izin pengelolaan parkir?
4.	Apa syarat dan ketentuan menjadi juru parkir?
5.	Apakah ada pengumuman terbuka/ open recruitmen juru parkir?
6.	Siapa yang menentukan lokasi parkir?
7.	Berapa orang juru parkir disini?
8.	Bagaimana ketentuan jam kerja juru parkir?
9.	Kemana setoran diberikan?
10.	Bagaimana sistem penyetoran kepada pihak Dishub?
11.	Berapa jumlah setoran?
12.	Jika jumlah setoran kurang dari target,siapakahyang menanggulangi?
13.	Berapa pendapatan sehari?
14.	Berapa muatan lokasi parkir (jumlah maksimal)?
15.	Apakah juru parkir memiliki SK?
16.	SK diperuntukkan untuk satu orang atau semua juru parkir yang bekerja dalam satu lokasi?
17.	Bagaimana sistem kontrak, berapa lama?
18.	Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dishub?
19.	Bagaimana ketentuan karcis, apakah Dishub menyediakannya?

20.	Jika terjadi kehilangan, siapa yang bertanggung jawab?
21.	Apakah mengetahui Perda retribusi parkir?
22.	Berapa retribusi yang dibebankan kepada pengguna? Kenapa mengambil retribusi tidak sesuai Perda?
23.	Apakah pihak Dishub setelah memberikan SK/ izin pernah melakukan pembinaan?
24.	Apakah Dishub rutin turun ke lapangan?

### 3. Dinas Perhubungan

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana ketentuan perparkiran di Kota Sungai Penuh (Izin, kontrak, dll.)?
2.	Apa syarat untuk menjadi juru parkir?
3.	Apakah ada pengumuman resmi dari Dishub open recruitmen juru parkir?
4.	SK diperuntukkan untuk satu orang atau semua juru parkir yang bekerja dalam satu lokasi?
5.	Setelah diberikan SK, apakah Dishub melakukan pembinaan, apakah rutin, bagaimana bentuk pembinaannya?
6.	Apakah pernah Dishub mencabut SK/ surat izin?
7.	Apakah ada ketentuan jumlah juru parkir dalam satu lokasi?
8.	Bagaimana cara menentukan kelayakan lokasi parkir?
9.	Bagaimana ketentuan jam kerja juru parkir?
10.	Apasaja fasilitas yang diberikan kepada juru parkir?
11.	Bagaimana ketentuan karcis, apakah disediakan oleh Dishub?
12.	Bagaimana cara menentukan jumlah setoran?
13.	Apakah pemerintah menyediakan gaji untuk juru parkir?
14.	Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kehilangan?
15.	Apa nama bidang yang khusus menangani perparkiran?
16.	Apakah pernah melakukan sosialisasi retribusi kepada masyarakat pengguna jasa parkir?
17.	Apakah Dishub rutin turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan?
18.	Apakah pemerintah menyediakan gaji untuk juru parkir?
19.	Apakah di lokasi parkir disediakan papan yang menjelaskan ketentuan retribusi parkir?
20.	Berapa lama uji petik dilakukan?
21.	Kemana setoran retribusi disetor setelah sampai di Dishub, dipergunakan untuk apa?
22.	Kalau setoran juru parkir tidak mencapai target, siapa yang menanggulangi?
23.	Apakah ada keharusan juru parkir melaporkan kinerjanya?
24.	Bagaimana pengawasan oleh Dishub melihat juru parkir mengambil retribusi yang tidak sesuai Perda?

## Lampiran 2

### DOKUMEN INFORMAN

No.	Informan	Tanggal Wawancara
<b>1.</b>	<b>Pengguna Jasa Parkir</b>	
	a. Jalan Hos Cokro Aminoto	
	a) Zamzami, Lubuk Suli	Selasa (27/8/2024)
	b) Ayu, Tanah Kampung	Selasa (27/8/2024)
	c) Anggi, Baru Air Hangat	Selasa (27/8/2024)
	d) Elia, Rawang	Selasa (27/8/2024)
	e) Hermanita, Koto Lolo	Selasa (27/8/2024)
	f) Endepi, Sungai Tutung	Selasa (27/8/2024)
	g) Hafiz, Tanah Kampung	Selasa (27/8/2024)
	h) Ilham, Cupak	Selasa (27/8/2024)
	b. Jalan Teuku Umar	
	a) M. Jamil, Koto Patoh Semerap	Selasa (27/8/2024)
	b) Rendi, Pulau Sangkar	Selasa (27/8/2024)
	c) Asmanita, Sungai Abu	Selasa (27/8/2024)
	d) Debi Purnama, Baru Air Hangat	Selasa (27/8/2024)
	e) Yolana, Baru Sungai Deras	Rabu (28/8/2024)
	f) Sinta, Lolo	Selasa (27/8/2024)
	g) Tasya, Lolo	Selasa (27/8/2024)
<b>2.</b>	<b>Juru Parkir</b>	
	a. Tori, Jalan Hos Cokro Aminoto	Jumat (13/9/2024)
	b. R. Suprayetno, Jalan Teuku Umar	Minggu (7/7/2024)
<b>3.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	a. Elma Sufentri, Kabid Sarana dan Prasarana	Rabu (11/9/2024)
	b. Muhammad Wira Dinata, Kasi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi	Senin (8/7/2024)
	c. Suharyadi, Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Senin (8/7/2024)

### Lampiran 3

## DOKUMENTASI INFORMAN

### 1. Pengguna Jasa Parkir di Jalan Hos Cokro Aminoto



Zamzami, Lubuk Suli



Ayu, Tanah Kampung



Anggi,  
Baru Air Hangat



Elia, Rawang



Hermanita, Koto Lolo



Endepi, Sungai Tutung



Hafiz, Tanah Kampung



Ilham, Cupak

### 2. Pengguna Jasa Parkir di Jalan Teuku Umar



M. Jamil,



Rendi, Pulau Sangkar



Asmanita, Sungai Abu

Koto Patch Semerap



Debi Purnama, Baru  
Air Hangat



Sinta, Lolo



Yolan,  
Baru Sungai Deras



Tasya, Lolo

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**3. Juru Parkir**



Tori, Jalan Hos Cokro Aminoto



R. Suprayetno, Jalan Teuku Umar

K E R I N C I

#### 4. Dinas Perhubungan



Floren (Bendahara Penerima), Elma Sufentri (Kabid Sarana dan Prasarana)



Muhammad Wira Dinata, Kasi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi



Suharyadi, Kasubag Perencanaan dan Keuangan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : Nazifa Ulfa Septiani  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Deras/ 16 September 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Baru Sungai Deras  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Suparto  
b. Ibu : Tuti Herawati

### Riwayat Pendidikan:

a. SD 03/III Sungai Deras : 2009-2015  
b. MTSN 02 Sungai Penuh : 2015-2018  
c. MAN 1 Sungai Penuh : 2018-2021  
d. IAIN Kerinci : 2021-2025

Sungai Penuh, Januari 2025  
Penulis,

Nazifa Ulfa Septiani  
NIM. 2110102017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**  
**NOMOR : B-185/In.31/D.2/PP.00.9/07/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024;
3. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi In.31/D.1.2/PP.00.9/170/2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen dibawah ini:
- Defril Hidayat** Sebagai Pembimbing  
NIP. 19910210 202012 1 009
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a** : NAZIFA ULFA SEPTIANI.  
**N I M** : 2110102017  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis penerapan peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 terkait tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di Kawasan Kincai Plaza Kota Sungai Penuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, seandainya ada kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Penuh  
pada Tanggal : 10 Juli 2024

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-237/In.31/D.1.2/PP.00.9/09/2024 04 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Badan KESBANGPOL

Kota Sungai Penuh

di

Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : NAZIFA ULFA SEPTIANI  
NIM : 2110102017  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh  
Lokasi Penelitian : DISHUB Kota Sungai Penuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
  
Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mhs yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor ..... Sungai Penuh Provinsi Jambi  
Telp/Fax. (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/ 415 /IX/2024/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-237/In.31/D.1.2/PP.00.9/09/2024 Tanggal 04 September 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **NAZIFA ULFA SEPTIANI**  
b. Jabatan : **MAHASISWI**
- Untuk : Melakukan Pengambilan Data Penelitian dengan Judul **Pelaksanaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 4 September 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik  
Dr. ERY FIRMANSYAH  
Perbina Utama Muda / IV c  
NIP. 196410061992031009

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
DINAS PERHUBUNGAN

Jln.Jend. Ahmad Yani No. 01\_Telp/Fax:0748324750\_Kode Pos: 37100  
SUNGAI PENUH



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 500.11/361 /XI/2024/DISHUB-1.1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAFRI, S.Pd., M.Si  
NIP : 19741206 199903 1 003  
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan : Kepala Dinas

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NAZIFA ULFA SEPTIANI  
Jabatan : Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kerinci.

Nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dengan judul "**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SUNGAI PENUH**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 18 November 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Sungai Penuh  
  
DAFRI, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741206 199903 1 003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**K E R I N C I**